

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 DAPAT WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH RIAU MINTA PEMERINTAH PROVINSI SEGERA PERBAIKI



Sumber gambar:

<https://www.pajak.com/ekonomi/mengenal-opini-wtp-atas-laporan-keuangan-pemerintah-dari-bpk/>

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Riau tahun 2024 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penilaian itu turun dari tahun sebelumnya yang selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menanggapi itu, Ketua DPRD Riau Kaderismanto mengatakan, selama ini Provinsi Riau belum pernah mendapatkan WDP. Selama ini dia mendengar Provinsi Riau selalu mendapatkan WTP.

"Meski penilaian itu tidak menjadi persoalan tapi ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa ternyata pada tahun 2024 pengelolaan keuangan daerah itu tidak baik-baik saja," ujar Kade, Selasa (3/6/2025).

Untuk itu, ia berharap bagi yang terdapat catatan-catatan agar segera diselesaikan. Sehingga ke depan diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola dengan baik.

"Bagaimanapun, Provinsi Riau dalam beberapa waktu yang lalu itu selalu WTP. Namun tahun 2024, kita dapat WDP. Tapi kita berharap pengelolaan keuangan 2025 ini dapat transparan, akuntabel dan betul-betul dikelola dengan baik," harapnya.

Dengan pengelolaan keuangan yang baik, ia juga berharap bisa membantu percepatan pembangunan Provinsi Riau sesuai dengan target.

Dikatakannya, permasalahan ini baru tentang pengelolaan keuangan. Belum lagi berkaitan dengan bagaimana cara mencari uangnya.

Menurutnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus meningkat. Karena ini berkaitan dengan percepatan pembangunan daerah.

"Jadi percepatan pembangunan itu tidak hanya sebagai slogan, akan tetapi betul-betul menjadi sebuah target kinerja yang tentu kita berharap Gubernur dapat memberikan target-target ini ke seluruh kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sehingga yang menjadi harapan kita terlaksana," katanya.

"Saat ini, mata rakyat melihat kepada kita semua. Belum lagi membahas tentang meningkatkan pendapatan daerah, bicara soal mengelola keuangan saja kita belum sempurna," sambungnya.

Di samping meningkatkan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi rakyat, kata dia, pemerintah juga harus bisa mengelola keuangan itu dengan baik dan tepat sasaran.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/123992/2025/06/03/lkpd-tahun-2024-dapat-wdp-dprd-riau-minta-pemprov-segera-perbaiki#sthash.sdkGDII6.dpbs>, "LKPD Tahun 2024 Dapat WDP, DPRD Riau Minta Pemprov Segera Perbaiki", 3 Juni 2025; dan
2. <https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2025/06/02/bpk-ri-beri-opini-wdp-atas-lhp-lkpd-riau-2024>, "BPK RI Beri Opini WDP atas LHP LKPD Riau 2024", 2 Juni 2025.

Catatan:

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas

pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian Lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan *adequate disclosures*, (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan

pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat- lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat- lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Laporan hasil pemeriksaan tersebut juga disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan tersebut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan. DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.